

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. BPK merupakan Lembaga independent yang memiliki wewenang untuk menilai dan menentukan kerugian keuangan negara yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006. BPK dan BPKP merupakan Instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ditegaskan dalam Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Inspektorat merupakan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang diatur dalam Pasal 49 PP No. 60 Tahun 2008. Sementara Kejaksaan RI dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 menjelaskan Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak Pidana Korupsi yang tersirat salah satu tugas penyidik adalah mencari data dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti yang meliputi tindakan menyangkut kerugian keuangan negara. Dalam hal melakukan penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara didalam Undang-Undang Kejaksaan RI tidak diatur secara jelas, namun Penyidik dan Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada BPK atau BPKP dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPK atau BPKP apabila penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara tersebut mudah untuk dilakukan.
2. Implikasi hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi yang nyata-nyata dalam dokumen lembaga pemeriksa keuangan negara tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara tetapi di dalam penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya unsur kerugian keuangan negara, terkait dengan hal ini, ada empat kemungkinan yang terjadi. *Pertama*, hakim menentukan jumlah uang pengganti yang wajib dibayar terpidana setelah terlebih dahulu ditentukan sumber dan metode penghitungan kerugian keuangan negara. *Kedua*, hakim

menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana perkara korupsi, sementara hakim sendiri belum menentukan sumber dan metode penghitungan kerugian keuangan negara. *Ketiga*, hakim telah menentukan sumber dan metode penghitungan kerugian keuangan negara, tapi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana korupsi tidak mengikuti sumber dan metode yang telah ditetapkan. *Keempat*, penentuan metode penghitungan kerugian keuangan negara tidak mengacu kepada sumber kerugian keuangan negara, sehingga jumlah uang pengganti yang wajib dibayar terpidana korupsi juga mengandung masalah.

## B. Saran

1. Supaya tidak terjadi polemik berkepanjangan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan dalam hal penentuan perhitungan besaran kerugian keuangan negara yang harus didapat terlebih dahulu sebelum Jaksa menetapkan tersangka perkara tindak pidana korupsi, penting bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengajukan refisi terkait Undang-Undang Kejaksaan RI No. 16 Tahun 2004, dimana didalam Undang-Undang perlu diatur secara tegas adanya kewenangan Kejaksaan dalam melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara terhadap suatu instansi atau badan hukum dengan batasan besaran anggaran tertentu yang diatur dalam Undang-Undang atau aturan pelaksanaannya.
2. Demi terwujudnya kepastian hukum dalam penegakan hukum dan tidak adanya disparitas besaran nilai kerugian keuangan negara terhadap suatu perkara yang dihitung oleh BPK, BPKP, Inspektorat atau Akuntan Publik, maka untuk kedepan disarankan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk merancang suatu Undang-Undang yang memberikan batasan

terhadap berapa besaran anggaran yang dapat/boleh dihitung oleh masing instansi baik itu batasan penghitungan oleh BPK, BPKP ataupun insperktoran dan juga Akuntan Publik, sehingga dengan batasan kewenangan tersebut masing-masing instansi tersebut dapat *men-declare* besaran kerugian keuangan negara yang mereka hitung.



